



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **FITRIANSYAH**, Tempat tanggal lahir Kandangan, 15 April 1985, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Pulau Negara Rt. 002 Rw. 001 Desa Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **HERLIANA**, Tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 10 Januari 1992, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Pulau Negara Rt. 002 Rw. 001 Desa Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon I. dan

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon II.

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar Para Pemohon dan keterangan para saksi dari Para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 16 September 2019, dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/4/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang mana telah diberi nama SHAUFI HUDANA lahir pada tanggal 29 Januari 2012 ;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian

halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn



dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LU-01062012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Agustus 2012 ;

4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut mengandung suatu pengertian yang kurang baik menurut seorang muslim sehingga harus dirubah dengan nama lain ;

5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang semula bernama SHAUFI HUDANA diubah menjadi "SYARIF AHMAD HUDANA ;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari SHAUFI HUDANA diubah/diperbaiki menjadi SYARIF AHMAD HUDANA;

7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini.

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama SHAUFI HUDANA diubah menjadi SYARIF AHMAD HUDANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn



Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama SHAUFI HUDANA di ubah menjadi SYARIF AHMAD HUDANA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ISHAK dan saksi FATIMAH.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa para pemohon bernama FITRIANSYAH dan HERLIANA dipersidangan telah terbukti bahwa para pemohon suami-istri bertempat tinggal di Pulau Negara Rt. 002 Rw. 001 Desa Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (bukti P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini.

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon."

halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.”

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perubahan nama dalam akta kelahiran, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengabulkan permohonan perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama SHAUFI HUDANA di ubah menjadi SYARIF AHMAD HUDANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P. 5 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon adalah SHAUFI HUDANA sebagaimana tertulis dalam bukti P.4 s/d P.5 tetapi para pemohon ingin mengubah nama anak para pemohon menjadi SYARIF AHMAD HUDANA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama SHAUFI HUDANA di ubah menjadi SYARIF AHMAD HUDANA.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pengadilan dapat mengabulkannya, karena dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon adalah SHAUFI HUDANA sebagaimana tertulis dalam bukti P.4 s/d P.5 tetapi para pemohon ingin mengubah nama anak para pemohon menjadi SYARIF AHMAD HUDANA, sehingga Permohonan para Pemohon cukup

halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn



beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Para Pemohon memohon Hakim memerintahkan kepada Pemohon melapor perubahan nama Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Para Pemohon ini dimaksudkan agar Para Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon juga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam hal ini telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka dengan demikian Permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dan dapat untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan perubahan nama anak para pemohon yang semula

halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SHAUFI HUDANA di ubah/diganti menjadi nama SYARIF AHMAD HUDANA.

3. Memerintahkan kepada para pemohon melaporkan perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dibuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, oleh **Rubiyanto Budiman S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn, tanggal 16 September 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Muhammad Ipansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Ipansyah, S.H.

Rubiyanto Budiman S.H.

Rincian biaya perkara :

1. : Rp 30.000,00

Biaya

Pend

aftara

n

2. : Rp 160.000,00

Biaya

Pang

gilan

+

PNB

P

halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. : Rp 50.000,00

Biaya

Prose

s

4. : Rp 6.000,00

Biaya

Mater

ai

5. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah)

halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)